

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2636/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 05-09-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2636/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eki Maulana Akbar bin Ondi Juhana, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dusun Anjun Gempol, RT. 009 RW. 003, Desa Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2636/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 23 Agustus 2022 dalam perkara antara :

Devia Aprialita binti Endang alias Entang, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Eki Maulana Akbar bin Ondi Juhana, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Eki Maulana Akbar bin Ondi Juhana**) terhadap Penggugat (**Devia Aprialita binti Endang alias Entang**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat... Relaas... disampaikan... Melalui...
Desa Tanjungpura untuk disampaikan kepada Tergugat...

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Eki Maulana Akbar bin Ondi Juhana

Jurusita

Ahmad Laduni



*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....